

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Sebelum membahas mengenai *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Asset (ROA)* penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi, peranan, tujuan, dan ciri-ciri dari perbankan syariah.

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Muhamad (2014:2) menyatakan Bank Syariah adalah:

“Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw.”

Menurut Sudarsono (2013:29) mendefinisikan Bank Syariah adalah:

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan pengertian Bank Syariah adalah:

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Prinsip Syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Dari beberapa pengertian Bank Syariah yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa bank syariah juga sering disebut sebagai bank islam yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

### 2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:49-51) secara umum fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Penghimpunan Dana ( *mudharib* )

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana mudharib dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

- a) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro
- b) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik
- c) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

#### 2. Penyaluran Dana ( *Shahibul Maal* )

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk ( obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

#### 3. Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Kliring (Sistem Kliring Nasional), *Aumatic Teller Machine* (ATM), *electronic banking*, dan layanan perbankan lainnya.

Bank syariah juga mempunyai peran penting dalam sistem keuangan nasional dalam hal berikut:

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit *surplus*. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*shahibul maal*) kepada unit defisit selaku pengelola dana (*mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, atau dengan akad lainnya.

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit surplus kepada unit defisit melalui mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

4. *Broker of Business*

Bank bisa berperan sebagai broker untuk mempertemukan para pebisnis, terutama antarnasabah mereka sendiri, sehingga mampu menjembatani informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) dan terjadi efisiensi biaya ekonomi, terutama dalam praktik bisnisnya yang bervariasi, seperti dalam hal jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, dan berbagi hasil.

### 2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tgl. 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum, yaitu:

Dalam bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*,
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*,
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*,
  - d. Atau bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
    - a. *Murabahah*
    - b. *Istishna*
    - c. *Ijarah*
    - d. *Salam*
    - e. Jual beli lainnya
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
    - a. *Mudharabah*
    - b. *Musyarakah*
    - c. Bagi hasil lainnya
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip
    - a. *Hiwalah*
    - b. *Rahn*
    - c. *Qard*
3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
9. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
10. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
11. Melakukan kegiatan usaha kartu *debet* berdasarkan prinsip *ujr*.
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan prinsip syariah diatas, dalam menghimpun dana masyarakat diperoleh dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Fungsi bank secara umum adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Menurut Ascarya (2011:113) pendanaan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

1. Giro *wadiah*

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadiah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpanan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

2. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

3. Tabungan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktinya, tabungan *wadiah* dan *Mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.

4. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposit on call* yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan

sebelumnya. Dalam produk ini menggunakan *akad Mudharabah mutlaqoh*.

Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana yang telah terkumpul akan di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Intermediasi adalah fungsi bank untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dana pihak ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari masyarakat ini kemudian akan menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh bank yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*

#### **2.1.4 Tujuan Bank Syariah**

Menurut Sudarsono (2013:45) bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber- muamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,

- program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
  6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

### 2.1.5 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2013:46) bank syariah mempunyai ciri – ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri – ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariatnya.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selalu menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga yang mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah* artinya berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

### 2.1.6 Pembiayaan

#### 2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2012:85) menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) menyatakan:

“Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.”

Kemudian menurut Muhamad (2014:302) mendefinisikan:

“Pembiayaan dalam bank syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.”

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan beberapa definisi pembiayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai lembaga perantara dalam mengelola dana, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan atau mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak yang memerlukan dana tersebut. Dengan



kesepakatan kedua belah pihak atas aktivitas pembiayaan tersebut, maka pihak yang dibiayai wajib melunasi pinjamannya kepada pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2.1.6.2 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima bagi bank. Menurut Muhamad (2014:303-304) Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

- 1) Pemilik  
Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megarapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai  
Para pegawai megarapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat
  - a. Pemilik dana  
Sebagaimana pemilik, mereka megarapkan dari dana yang di investasikan akan memperoleh bagi hasil.
  - b. Debitur yang bersangkutan  
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif )
  - c. Masyarakat umumnya-konsumen  
Mereka dapat memperoleh barang –barang yang dibutuhkannya.
- 4) Pemerintah  
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak ( berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan - perusahaan.
- 5) Bank  
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembayaran, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:681-682) secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

### 2.1.6.3 Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhamad ( 2014:304-308), diantaranya:

#### 1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank ( yang diperoleh dari para penyimpan uang ) tidaklah *idle* ( diam ) dan disalurkan untuk usaha – usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

#### 2. Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

#### 3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan *via* rekening – rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

#### 4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

#### 5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah – langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha – usaha, sebagai berikut:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi sarana
- d) Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok rakyat

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional  
Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Apabila rata – rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi *internasional*  
Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Melalui bantuan kredit antar negara ( *G to G, Government to Government* ), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

#### 2.1.6.4 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut Karim (2013:231) jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
2. Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan Bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan Bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, yaitu pembiayaan untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

### 2.1.6.5 Prinsip Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:305) prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
  2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
  3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
  4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
  5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
- Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

### 2.1.6.6 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Menurut Kasmir (2012:107-108) menggolongkan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Lancar  
Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam Perhatian Khusus  
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening relatif
  - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang Lancar  
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan

- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

### 2.1.7 Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:287) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:784) FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Rasio ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka bisa dilihat likuiditas yang ada pada bank tersebut semakin rendah. Disisi lain, tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pendapatan yang

akan diterima oleh bank semakin besar. Menurut Muhammad (2005:265) Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, maka kriteria penilaian peringkat FDR adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat FDR/LDR**

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko sangat kuat.
2	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko kuat.
3	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko memadai.
4	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko lemah.
5	$\text{LDR} > 120\%$	Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko sangat lemah.

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007 yang telah diolah penulis

## 2.1.8 *Non Performing Financing* (NPF)

### 2.1.8.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:284-285) *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka kualitas pembiayaan bank syariah dinilai semakin buruk dengan ditandainya pembiayaan yang dikategorikan Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka pendapatan yang akan diperoleh bank semakin besar.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS/2007 cara menghitung *Non Performing Financing* (NPF) dapat menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan ( KL, D, M )}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- KL = Kurang Lancar
- D = Diragukan
- M = Macet

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF**

<b>Peringkat</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
1	$NPF < 2\%$	Kualitas aset sangat baik dengan risiko potofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan usaha skala bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik.
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan usaha skala bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan usaha skala bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik.
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kualitas aset kurang baik namun diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai dengan skala usaha bak, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan

		dengan tidak baik.
5	$NPF \geq 12\%$	Kualitas aset tidak baik namun diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007  
yang telah diolah penulis

### 2.1.8.2 Penanganan Pembiayaan bermasalah

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Menurut Kasmir (2012:109) pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh:

1. Pihak Perbankan  
Artinya dalam melakukan analisis pembiayaan, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga disebabkan oleh kolusi dari pihak analis dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Pihak Nasabah  
Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:
  - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
  - b. Adanya unsur ketidak sengajaan. Artinya pihak debitur mau membayar, tetapi tidak mampu.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini pihak debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

b. Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

c. Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan Marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring* (penataan ulang)

a. Dengan menambah jumlah pembiayaan

b. Dengan menambah *equity*

### **2.1.9 Rasio Profitabilitas**

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit (pembiayaan) yang diberikan. Rasio Profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

Rasio profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

### **2.1.10 Return On Asset (ROA)**

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata –

rata total aset bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:286) *Return On Asset* (ROA) adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata – rata total aset.

Semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pendapatan pada suatu bank serta semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset sebaliknya apabila ROA pada suatu bank rendah maka tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut rendah. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, maka kriteria penilaian peringkat ROA dan secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}} \times 100$$

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

<b>Peringkat</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
1	ROA > 1,5%	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	ROA ≤ 0%	Perolehan laba rendah atau tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007  
yang telah diolah penulis

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Secara umum, bank merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman, baik dalam bentuk pembiayaan maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan nasional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan menjalankan operasional dan produknya sesuai dengan aturan yang ada dalam Al- quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Bank syariah dalam setiap transaksinya tidak menyertakan bunga, karena bunga bersifat riba dan sangat dilarang dalam ajaran islam.

Adapun sumber dana Bank Syariah yang terdiri dari pihak ke satu (dana modal sendiri), dana pihak kedua (dana pinjaman dari pihak luar), dan dana simpanan dari pihak ketiga (dana dari masyarakat). Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank. Kemudian seluruh dana yang berhasil dihimpun disalurkan dalam kegiatan suatu pembiayaan.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi bank. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank, tentu akan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan pihak bank oleh nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban – kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang di pinjamnya. Oleh karena itu,

pihak bank agar bisa memperkecil risiko tersebut, maka kualitas pembiayaan yang digolongkan kepada nasabah harus tetap diperhatikan mulai dari pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan hingga kemungkinan terparah yaitu terjadinya kemacetan. Selain itu, kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali maka pihak bank harus memperhitungkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada saat calon nasabah tersebut mengajukan pembiayaan kepada pihak bank.


Rasio likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban bank apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh nasabahnya terutama untuk kewajiban jangka pendek. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka bisa dilihat likuiditas yang ada pada bank tersebut semakin rendah. Disisi lain, tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pendapatan yang akan diterima oleh bank semakin besar.

Dalam mengelola pembiayaan sangatlah harus diperhatikan, mengingat pembiayaan yang diberikan bank adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank tentunya akan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini pada bank syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) mengindikasikan bagaimana kualitas aktiva yang ada pada bank. Semakin tinggi rasio ini, maka kualitas

pembiayaan bank syariah dinilai semakin buruk dengan ditandainya pembiayaan yang dikategorikan Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet . Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka kualitas pembiayaan bank syariah dinilai baik dan pendapatan yang diperoleh bank semakin besar.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian profitabilitas suatu bank. Menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata – rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat pendapatan bank tersebut serta semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.


Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah bagan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini:





## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diperoleh model penulisan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Variabel Penulisan

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris. Sehingga kebenarannya perlu diuji melalui penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa ” *Financing to Deposit Ratio*

**(FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).”**

